



INOVASI DALAM LEGAL DRAFTING TERHADAP PENYUSUNAN KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) DI ERA DIGITAL

Muhammad Ridha¹, Muhammad Amin Badali², Lahmudinnur³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

E-mail : ridhaa95@gmail.com¹, aminbadalimuhammad1@gmail.com²,
lahmudinurshi@gmail.com³

Received 10-03-2025 | Revised form 15-04-2025 | Accepted 19-05-2025

Abstract

The advancement of digital technology has significantly impacted various sectors, including contract law. Today, electronic contracts (e-contracts) are increasingly used in modern business transactions, replacing traditional paper-based documents. This article examines the evolution of contract law in the digital age, focusing on Indonesia's regulatory framework for electronic contracts. The study explores the challenges and opportunities arising from contract digitalization, addressing issues such as legal validity, data protection, and consumer rights. Furthermore, it evaluates the adequacy of existing regulations, including the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), in ensuring legal certainty for parties engaged in electronic contracts while adapting to technological advancements. Using a normative legal approach, this research provides a comparative analysis of legal policies and the implementation of e-contracts in several jurisdictions. The findings aim to contribute to the development of more flexible and adaptive regulations that balance the interests of business actors with consumer protection in e-commerce.

Keyword : Innovation, Legal Drafting, Electronic Contract, and Digital Era

Abstrak

Pengembangan teknologi digital memiliki dampak besar pada berbagai ruang tamu, termasuk sektor hukum perjanjian. Saat ini, kontrak elektronik untuk transaksi bisnis modern semakin banyak digunakan, menggantikan dokumen fisik tradisional. Artikel ini membahas pengembangan undang-undang kontrak di era digital yang berfokus pada peraturan kontrak elektronik Indonesia. Studi ini memeriksa berbagai tantangan dan kemungkinan yang muncul dari digitalisasi kontrak, termasuk aspek validitas hukum, perlindungan data dan hak-hak konsumen. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi ruang lingkup peraturan yang ada, seperti Informasi dan Undang-Undang Transaksi Elektronik (Hukum ITE), untuk memastikan kepastian hukum para pihak dalam kontrak elektronik, untuk beradaptasi dengan pengembangan teknologi. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, analisis ini menjelaskan perbandingan kebijakan hukum yang berlaku dengan penerapan kontrak elektronik di beberapa negara. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan peraturan yang lebih fleksibel dan lebih adaptif untuk perubahan digital untuk menyeimbangkan minat pemain bisnis dengan perlindungan hak-hak konsumen dalam perdagangan elektronik.

Kata Kunci : Inovasi, Legal Drafting, Kontrak Elektronik, dan Era Digital

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan teknologi digital telah menyebabkan perubahan besar di banyak bidang kehidupan, termasuk di bidang hukum kontrak. Digitalisasi telah menggantikan cara mempersiapkan kontrak tradisional yang menggunakan dokumen fisik dalam kontrak elektronik yang lebih praktis dan efisien. Perubahan ini dipandang sebagai peningkatan transaksi ekonomi digital seperti perdagangan elektronik (e-commerce), layanan berbasis teknologi dan transaksi keuangan online. (Nafi'a, Ilma, dan Priyono, 2025)

Kontrak elektronik saat ini merupakan instrumen hukum yang sering digunakan dalam berbagai transaksi bisnis di tingkat nasional dan internasional, karena mereka lebih nyaman dalam akses, fleksibilitas penggunaan, dan efisiensi implementasi. Kontrak elektronik Indonesia secara hukum dilegitimasi melalui berbagai peraturan. Salah satunya adalah salah satu dari Nomor Legal 11 2008 untuk informasi dan transaksi elektronik (ITE Act) dan perubahannya. Aturan ini menyatakan bahwa kontrak elektronik dianggap valid selama mereka mematuhi ketentuan Undang - Undang Kontrak yang berlaku. Selain itu, penguatan aspek hukum transaksi digital juga diatur oleh 2019 Peraturan No. 71 mengenai implementasi sistem elektronik dan transaksi transaksional. Peraturan tersebut mencakup prosedur otentikasi, penerapan tanda tangan digital, dan perlindungan data pribadi dalam kontrak digital, tetapi sementara kontrak elektronik menawarkan berbagai manfaat, aplikasi masih mewakili berbagai tantangan, baik dalam hukum maupun praktik di tempat kerja. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak dikompensasi dalam lingkungan digital yang seimbang. Perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik adalah masalah utama, terutama yang berkaitan dengan klausa standar yang sering memberikan manfaat signifikan bagi pemangku kepentingan bisnis. (Nafi'a, Ilma, dan Priyono, 2025)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum kontrak elektronik dalam sistem hukum Indonesia, khususnya setelah berlakunya UU ITE dan UU PDP?
2. Apa Tantangan Regulasi dalam penyusunan kontrak elektronik terkait keabsahan, alat bukti, dan kepastian hukum?
3. Seberapa efektif platform digitals (e-signature, DocuSign, dll) dalam memenuhi syarat sahnya kontrak menurut hukum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum kontrak cocok dengan pengembangan lebih lanjut dari teknologi digital dan efektivitas peraturan untuk mengintegrasikan efisiensi bisnis dan perlindungan hak-hak konsumen dalam kontrak elektronik. Studi ini diharapkan menemukan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas peraturan kontrak elektronik untuk menerapkan transaksi bisnis yang lebih aman, lebih adil dan lebih berkelanjutan

D. Ruang Lingkup Penelitian

Studi ini menganalisis bagaimana kontrak hukum beradaptasi dengan pengembangan lebih lanjut dari teknologi digital dan menilai efektivitas peraturan untuk mengkompensasi efisiensi bisnis dan perlindungan hak-hak konsumen dalam kontrak elektronik. Studi ini diharapkan menemukan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas peraturan kontrak elektronik untuk menerapkan transaksi bisnis yang lebih aman, lebih adil dan lebih berkelanjutan.

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

1. Definisi dan Konsep Dasar Legal Drafting

Membuat undang-undang adalah menulis dokumen hukum yang mencakup undang-undang, peraturan, kontrak, dan semua peraturan lainnya. Proses ini bukan hanya proses penulisan, tetapi membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang hukum yang berlaku dan kebutuhan spesifik bahwa teks hukum harus dibangun dan diatasi. Persiapan hukum dibentuk sesuai dengan standar hukum yang ketat

untuk menghindari pemilihan kata yang benar, struktur hukuman yang jelas, dan konflik hukum yang ambigu dan kemungkinan di masa depan. (Yamani, 2025)

Pendapat Bagir Manan, Anda dapat menyiapkan hukum menggunakan tiga dasar sehingga pembentukan undang -undang menciptakan undang -undang yang kuat dan berkualitas tinggi. Kedua, Yayasan Sosiologis (Pengebiri Sosiologis); dan ketiga, landasan filosofis.

Pentingnya tiga elemen pembentukan undang -undang ini dapat dipromosikan secara efektif karena mereka memiliki prinsip -prinsip hukum (validitas hukum) karena hukum dibentuk, dan diterima oleh masyarakat atau diterapkan untuk waktu yang lama. Menurut Jimly Asshiddiqie, merujuk pada dasar -dasar yayasan hukum, itu harus menjelaskan dasar untuk pembentukan hukum dalam "konsumen" hukum. Norma hukum yang baik, sesuai dengan hukum, harus mencakup dasar penunjukan hukum. Pertama kali terdiri dari fondasi filosofis. Hukum selalu termasuk norma -norma hukum yang diidentifikasi oleh (norma - norma ideal) oleh masyarakat di mana cita -cita mulia negara diarahkan. Kedua, fondasi sosiologis. Semua standar hukum yang dijelaskan dalam hukum mencerminkan persyaratan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kenyataan kesadaran hukum masyarakat dan sesuai dengan norma -norma hukum. Ketiga, fondasi politik. Meskipun pertimbangan harus menyajikan keberadaan sistem transfer konstitusional sebagai sumber kebijakan hukum atau sumber politik hukum, berdasarkan cita -cita dan norma -norma dasar yang terkandung dalam Konstitusi

Dalam pengembangannya, penciptaan hukum telah mengejar berbagai pendekatan metodologis yang semakin canggih. Pendekatan berbasis bukti, misalnya, adalah bahwa semua bahasa memiliki bukti empiris yang kuat, bukan hanya asumsi dan preferensi politik. Demikian pula, pendekatan efek peraturan harus menyelidiki dengan cermat efek ekonomi, sosial dan ekologis yang potensial sebelum aturan diadopsi. Penggunaan metode ini mencerminkan persepsi bahwa kualitas produk hukum ditentukan tidak hanya oleh aspek formal dan terkait proses, tetapi juga oleh dampaknya pada zat dan kehidupan rakyatnya. Di negara -negara

dengan tradisi hukum yang mapan, inovasi dalam penciptaan hukum masih dikembangkan untuk mengharapkan kompleksitas masalah hukum di zaman globalisasi dan digitalisasi.

2. Kerangka Konseptual: Prinsip-Prinsip Dasar dalam Penyusunan Dokumen Hukum

Hamza Halim telah membuat banyak prinsip hukum dan peraturan dalam Konstitusi 1945 yaitu :

1. Penelitiannya menemukan bahwa elemen demokrasi (demokrasi)

Berisi beberapa elemen yang diungkapkan dalam aturan keempat Pankasila. Badan perwakilan berfungsi sebagai tempat untuk pertimbangan manusia (demokrasi) dan fungsi legislatif dan diawasi serta pencapaian anggaran.

2. Elemen negara yang berdasarkan undang-undang 1945

Indonesia diakui sebagai aturan hukum yang mengalami perubahan, seperti dalam Konstitusi 1945. Keadaan ini berdasarkan hukum memiliki prinsip -prinsip penting: prinsip legalitas. Untuk mengimplementasikan prinsip ini, ketentuan hukum harus disiapkan dalam bentuk ketentuan hukum.

3. Elemen negara yang berdasarkan konstitusi (konstitusionalisme)

Negara tidak dapat dipisahkan dari negara untuk memprioritaskan huk5. Keadaan ini berdasarkan hukum memiliki prinsip -prinsip penting: prinsip legalitas. Untuk mengimplementasikan prinsip ini, ketentuan hukum harus disiapkan dalam bentuk ketentuan hukum. um. Oleh karena itu, ketiga elemen ini bertujuan untuk membatasi kekuatan pemerintah dan menolak semua bentuk kekuasaan tak terbatas (absoluteisme). Membatasi kekuasaan melalui unsur -unsur konstitusionalis dilakukan melalui penciptaan konstitusi (Konstitusi tertulis). Istilah Konstitusi tidak muncul dalam teks Konstitusi, tetapi unsur -unsur tersebut termasuk dalam Konstitusi yaitu pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Ini bertujuan untuk menghindari pengembangan kekuasaan yang tidak terbatas (absoluteisme) yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan, membentuk dasar untuk unsur -unsur konstitusionalisme dan dengan membentuk berbagai instrumen hukum, khususnya dalam peraturan hukum. (Parlindan 2017)

2. . Analisis Teori Hukum yang Relevan

Beberapa teori hukum yang utama memiliki peranan penting dalam penetapan dan penerapan hukum dalam dunia modern, termasuk dalam hal dokumen hukum digital. Di bawah ini adalah pembahasan mengenai teori-teori hukum yang relevan:

1. Teori Hukum Murni (Hans Kelsen)

Teori Hukum Murni menekankan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem norma yang berdiri sendiri, tanpa terdampak oleh nilai moral, sosial, atau politik. Hukum dilihat sebagai satu susunan norma yang terorganisir dalam bentuk hierarki, di mana setiap norma mendapatkan kekuatan dari norma yang lebih tinggi, hingga sampai pada *Grundnorm* (norma fundamental). Dalam proses pembuatan dokumen hukum elektronik, teori ini menuntut adanya konsistensi, objektivitas, serta ketaatan terhadap hierarki hukum yang ada, sehingga keabsahan dokumen dapat diuji secara normatif. Namun, teori ini juga menghadapi tantangan dalam menanggapi perubahan sosial dan perkembangan teknologi digital, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih adaptif. (Salim, Ramadhan, Deswita, 2025)

2. Teori Hukum Responsif (Nonet dan Selznick)

Teori hukum responsif menekankan pentingnya adaptasi hukum dalam menyikapi perubahan sosial dan teknologi. Hukum bukan hanya alat untuk berkuasa, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dalam pembuatan dokumen hukum elektronik, teori ini menyoroti pentingnya adanya hukum yang dapat beradaptasi dengan kemajuan digital dan perlunya perlindungan hak masyarakat di dunia siber. (Djauzie, 2025)

3. Teori Keadilan Restoratif

Teori ini berfokus pada pemulihan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukannya hanya pada aspek pidana. Dalam konteks dokumen hukum elektronik, prinsip keadilan restoratif bisa diterapkan melalui proses penyelesaian sengketa secara daring, yang mengedepankan komunikasi, mediasi, serta pemulihan dengan cara yang adil. (Marif & Nurhaedah, 2024)

4. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif menyoroti pentingnya hukum untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat, termasuk di bidang teknologi

digital. Hukum tidak seharusnya bersifat rigid, melainkan harus mampu memenuhi tuntutan baru, seperti pengakuan terhadap dokumen digital, perlindungan data pribadi, dan kemajuan dalam sistem peradilan berbasis elektronik. (Iskandar, dkk, 2024)

5. Prinsip Legalitas

Prinsip legalitas adalah suatu dasar yang menekankan bahwa semua tindakan hukum harus berlandaskan pada aturan yang jelas dan telah ditentukan sebelumnya (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Dalam konteks dokumen hukum elektronik, prinsip ini menuntut adanya kepastian hukum mengenai keabsahan, proses otentikasi, serta perlindungan terhadap data elektronik, dan juga pentingnya pembaruan regulasi agar tetap sesuai dengan perkembangan teknologi. (Nurhadi, 2019)

Teori Hukum Murni menyediakan kerangka normatif yang kokoh untuk memastikan konsistensi dan objektivitas hukum, namun dalam aplikasi yang nyata, perlu digabungkan dengan teori hukum responsif, keadilan restoratif, prinsip legalitas, dan hukum progresif agar hukum tetap dapat diterapkan, fleksibel, dan mampu mengatasi tantangan di era digital, khususnya dalam pembuatan dokumen hukum elektronik. Integrasi berbagai teori ini mendukung terciptanya sistem hukum yang sah, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat masa kini.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Studi Pustaka (Library Research) dengan pendekatan kualitatif normatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis teoritis dan konseptual terkait inovasi dalam penyusunan kontrak elektronik di era digital, dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis data sekunder dari berbagai sumber literatur.

B. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh dari sumber sekunder, meliputi: Jurnal ilmiah (nasional dan internasional) terkait kontrak elektronik, hukum digital, dan teknologi informasi. Buku teks hukum yang membahas aspek legal drafting, hukum perikatan, dan UU

ITE. Peraturan perundang-undangan seperti UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pencarian literatur dilakukan melalui database akademik (Google Scholar, Scopus, ScienceDirect) dengan kata kunci seperti "electronic contract drafting," "digital contract innovation," dan "legal validity of e-contracts." Seleksi sumber berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keluasan pembahasan. Analisis dokumen hukum untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik.

C. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui analisis isi (content analysis) Mengidentifikasi pola, tema, dan perspektif dari literatur yang dikaji. Analisis komparatif Membandingkan pendapat ahli, regulasi, dan temuan jurnal untuk menemukan konsistensi atau kontradiksi. Analisis kritis Mengevaluasi kelebihan dan kelemahan inovasi kontrak elektronik berdasarkan tinjauan hukum dan praktik.

PEMBAHASAN

A. Analisis terhadap contoh *Legal Drafting* yang ada

Regulasi antara kontrak elektronik di Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Aturan ini menyatakan tentang kontrak elektronik sah jika memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang terdiri dari:

- a) Kesepakatan antar kedua belah pihak atau lebih, yang berarti bahwa kontrak elektronik harus disandarkan kepada persetujuan yang didapatkan secara sukarela oleh seluruh pihak yang terlibat.
- b) Kemampuan hukum dari pihak-pihak yang berkontrak, yang menyatakan bahwa seseorang atau kelompok yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kapasitas hukum yang sah.

- c) Objek yang spesifik, artinya hal atau benda yang menjadi fokus perjanjian harus dijelaskan dengan nyata.
- d) Alasan yang sah, di mana tujuan dari kontrak harus sesuai dengan hukum, norma moral, dan ketertiban masyarakat.

Aspek hukum kontrak elektronik semakin diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Aturan ini berfokus pada sisi teknis dalam transaksi digital, seperti cara autentikasi pengguna, penggunaan tanda tangan elektronik, keamanan sistem transaksi elektronik, serta perlindungan data pribadi. Peraturan ini mempunyai kontribusi penting dalam memantapkan kepastian hukum bagi semua pihak yang bersangkutan dalam transaksi digital dan menyatakan kontrak elektronik dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dalam prosedur hukum.

Aspek yang tak kalah penting dalam kontrak elektronik adalah pemanfaatan tanda tangan elektronik, yang berfungsi sebagai sarana otentikasi dalam transaksi digital. Berdasarkan peraturan yang berlaku, terdapat dua kategori tanda tangan elektronik yang diakui, yaitu:

- 1) Tanda tangan elektronik yang bersertifikat, menggunakan infrastruktur kunci publik dan telah diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Elektronik (PSrE).
- 2) Tanda tangan elektronik yang tidak bersertifikat, yang tidak memiliki verifikasi dari pihak ketiga, namun tetap dapat dipakai dalam transaksi elektronik. (Nafi'a, Ilma, dan Priyono, 2025)

3. Tantangan dan solusi dalam *Legal Drafting*

Dalam melawan kemajuan teknologi yang begitu cepat, sangat penting untuk mencari keseimbangan antara pengaturan dan inovasi. Peraturan yang ada harus bisa memberikan inovasi tanpa menghalangi perkembangan teknologi yang terus berkembang. Namun, seringkali terdapat dilema antara merumuskan peraturan yang ketat demi menjaga kepentingan publik dan memberikan kesempatan bagi inovasi untuk tumbuh dengan leluasa. Aturan yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi, sedangkan kebijakan yang terlalu longgar dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan membuka celah melakukan praktik yang

tidak etis. Karena itu, para pembuat kebijakan perlu memantapkan bahwa peraturan yang dibuat tidak hanya efektif dalam mengatur teknologi tetapi juga memberi tempat bagi sektor teknologi untuk berkembang dan berinovasi.

Keseimbangan ini sangat krusial, karena sektor teknologi, terlebih di era digital, memiliki kemampuan untuk membawa perubahan yang mendalam. Inovasi di bidang-bidang seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan fintech berpotensi untuk merubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan regulasi yang bukan hanya tidak menghalangi, tetapi juga mendorong sektor-sektor tersebut untuk berkembang dengan maksimal. Hal ini dapat dicapai dengan merancang peraturan yang berfokus pada aspek-aspek utama seperti keamanan, transparansi, dan perlindungan data pribadi, tanpa terlalu mengontrol rincian teknis yang bisa menghambat inovasi.

Dalam menjawab perkembangan teknologi yang sangat cepat, pemikiran tentang regulasi yang dapat mendorong inovasi tanpa membatasi kemajuan teknologi sangatlah relevan. Salah satu pendekatan yang banyak dibahas adalah penerapan regulasi berbasis prinsip. Regulasi yang berlandaskan prinsip memberikan kebebasan bagi sektor teknologi untuk berkembang, tetapi tetap mengatur aspek-aspek penting seperti perlindungan konsumen, keamanan data, dan kepatuhan terhadap standar etis. Sebagai contoh, regulasi mengenai perlindungan data pribadi dengan pendekatan berbasis prinsip lebih mengutamakan perlindungan hak individu tanpa terlalu terfokus pada rincian teknis yang dapat cepat menjadi usang.

4. Implikasi Hukum Dari Dokumen Yang Dibuat

Implikasi hukum dari penyusunan dokumen elektronik mencakup berbagai aspek, mulai dari kekuatan pembuktian di pengadilan hingga keabsahan tanda tangan elektronik dalam transaksi.

- **Kekuatan Pembuktian:** Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara

yang berlaku di Indonesia. Pengakuan ini memperluas makna alat bukti yang sah sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi (Jauhari, 2019)

- **Keabsahan Tanda Tangan Elektronik:** Penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi berbasis blockchain memiliki implikasi hukum yang penting. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami tantangan dan implikasi hukum terkait penerapan tanda tangan elektronik dalam konteks blockchain, serta untuk mengembangkan kerangka hukum yang adaptif terhadap inovasi teknologi (Suwandi, 2025)
- **Perlindungan Hukum:** Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas aktivitas manusia yang menggunakan sarana elektronik dan teknologi informasi. (Sugiarto, 2019)

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji inovasi dalam legal drafting kontrak elektronik di era digital melalui pendekatan studi pustaka, dengan fokus pada perkembangan regulasi, tantangan hukum, dan solusi teknologi. Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur, jurnal, dan peraturan terkait.

Kontrak elektronik telah menjadi kebutuhan utama dalam transaksi digital, namun implementasinya masih menghadapi tantangan terkait keabsahan hukum, keamanan siber, dan perlindungan konsumen. Regulasi seperti UU ITE dan UU PDP di Indonesia telah memberikan dasar hukum, tetapi perlu penyempurnaan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi seperti blockchain dan smart contract.

Temuan ini menegaskan bahwa inovasi legal drafting kontrak elektronik tidak hanya memerlukan dukungan teknologi, tetapi juga penyesuaian regulasi dan peningkatan kesadaran hukum. Penelitian selanjutnya dapat menguji temuan ini melalui studi empiris atau analisis kasus sengketa kontrak elektronik di pengadilan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis terhadap perkembangan inovasi dalam legal drafting kontrak elektronik, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penyusunan kontrak di era digital memerlukan pendekatan yang adaptif, baik dari segi teknis,

hukum, maupun teknologi. Berikut adalah rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas legal drafting kontrak elektronik:

1. Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi dan Akurasi

- Gunakan AI dan Automasi Kontrak:

Alat berbasis AI (seperti LawGeex, LexCheck) dapat membantu dalam pengecekan konsistensi klausul, identifikasi risiko, dan penyusunan draf awal, sehingga mengurangi human error.

- Template kontrak cerdas yang dapat disesuaikan dengan jenis transaksi (e-commerce, fintech, SaaS) perlu dikembangkan untuk mempercepat proses drafting.

- Adopsi Smart Contract untuk Transaksi Otomatis:

Kontrak berbasis blockchain (contoh: Ethereum, Hyperledger) dapat digunakan untuk klausul yang memerlukan eksekusi otomatis (misalnya pembayaran setelah barang diterima). Penting untuk memastikan bahwa hukum nasional mengakui smart contract sebagai alat yang sah.

2. Penguatan Aspek Hukum dan Perlindungan

- Klausul Khusus untuk Perlindungan Data dan Keamanan:

Kontrak elektronik harus mencantumkan klausul GDPR/PDPA compliance jika melibatkan pertukaran data lintas negara. Sertakan mekanisme dispute resolution (arbitrase online, mediasi digital) untuk mengantisipasi sengketa.

- Transparansi dan Konsumer Protection:

Hindari klausul tersembunyi (hidden terms) dalam clickwrap agreements (misalnya syarat berlangganan). Gunakan bahasa yang jelas dan sederhana (plain language drafting) agar mudah dipahami oleh non-ahli hukum.

3. Pelatihan dan Standarisasi bagi Praktisi Hukum

- Pelatihan Legal Tech untuk Lawyer dan Notaris:

Institusi hukum dan pendidikan perlu menyelenggarakan workshop drafting kontrak digital, termasuk penggunaan e-signature, blockchain, dan analisis risiko siber.

- Standarisasi Format Kontrak Elektronik:

Asosiasi profesi (PERADI, AAI) dapat membuat pedoman kontrak elektronik standar untuk industri tertentu (perbankan, e-commerce, startup).

4. Kolaborasi antara Regulator, Teknologi, dan Bisnis

- Regulasi yang Adaptif:

Pemerintah perlu memperbarui UU ITE dan KUHP untuk mengakomodasi kontrak berbasis AI dan blockchain. Perlunya sandbox regulasi untuk menguji inovasi kontrak digital sebelum diadopsi massal.

- Kerja Sama dengan Fintech dan Legal Tech Provider:

Industri hukum harus berkolaborasi dengan penyedia platform e-signature (PrivyID, DigiSign) dan smart contract untuk memastikan kepatuhan hukum.

Transformasi digital dalam legal drafting kontrak tidak hanya tentang efisiensi, tetapi juga kepastian hukum, keamanan, dan keadilan. Dengan menerapkan rekomendasi di atas, praktisi hukum, bisnis, dan regulator dapat menciptakan ekosistem kontrak elektronik yang lebih andal, aman, dan enforceable. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada uji coba empiris smart contract atau analisis dampak AI dalam penafsiran klausul kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

- Djauzie, Muhamad Zaky. "PANCASILA SEBAGAI GRUNDNORM MENURUT TEORI HUKUM MURNI HANS Kelsen DAN TEORI HUKUM RESPONSIF OLEH PHILIPPE NONET DAN PHILIP SELZNICK." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 1 (2025): 239–52.
- Iskandar, Dedi, W. N. Zulbaidah, Angga Almada, Iswandi Abdinur, Devi Yanda Putra, Cut Yessi Andriani, dan Zulhazrul Zulhazrul. "Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 293–305.
- Jauhari, Davied Iben. "IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 20/PUU-XIV/2016 TERHADAP PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERUPA REKAMAN CCTV PADA TINDAK PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS DALAM HUKUM ACARA PIDANA." PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/18062>.
- Marif, Marif, dan Nurhaedah Nurhaedah. "Teori Hukum Pembangunan Dalam Eksistensi Mediasi Penal Di Tingkat Penuntutan Dalam Mewujudkan Penegakan

- Hukum Yang Berkeadilan.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 2 (2024): 217–24.
- Nafi’a, Zidna Ilma, dan Ery Agus Priyono. “Perkembangan Hukum Perjanjian di Era Digital : Tinjauan atas Kontrak Elektronik.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (30 Maret 2025): 3327–33. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4452>.
- Normaliyanti, Normaliyanti, Suwaibatul Aslamiah, Adistianisa Adistianisa, dan Akhmad Zaki Yamani. “Legal Drafting: Tantangan Menjembatani Teori Dan Praktik Dalam Pembentukan Peraturan Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1236–50.
- Nurhadi, Nurhadi. “Teori Hukum Progresif Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Perbankan Syariah.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 2 (2019): 154–67.
- Parlindungan, Gokma Toni. “Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2017): 384–400.
- Rahmasari, Betha. “Mekanisme dan Dasar Keberlakuan Legal Drafting di Indonesia.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): 71–88.
- Salim, Ade Nugraha, Aflah Noval Ramadhan, dan Syafira Aulia Deswita. “Penerapan Teori Hukum Murni Hans Kelsen Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perkara Nomor 296/PDT. G/2024/PN. JKT. SEL.” *Journal of Law, Education and Business* 3, no. 1 (2025): 656–61.
- Sugiarto, Enan. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata.” *Rechtidee* 11, no. 2 (2016): 182–99.
- Suwandi, Joshua. “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Transaksi Berbasis Blockchain Berdasarkan Hukum di Indonesia dan Implikasinya.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/879>.
- Yamani, Akhmad Zaki. “ANALISIS TANTANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL: ANTARA REGULASI, INOVASI, DAN PERLINDUNGAN HAK.” *JOURNAL OF LAW AND NATION* 4, no. 2 (2025): 312–24.
- . “Legal Drafting Untuk Perubahan Hukum: Tantangan Dan Solusi Dalam Penyusunan Regulasi dan Undang-Undang Yang Adaptif.” *Journal of Law and Nation* 3, no. 4 (2024): 1026–36.